



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102A ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem *Online* atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5962);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang terutang.
9. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bertindak sebagai penyedia jaringan, perangkat dan sistem informasi *online*.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel, pemilik Restoran dan penyelenggara Hiburan.
12. Sistem jaringan informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak.

13. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
14. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel, pemilik Restoran dan penyelenggara Hiburan atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi Pendapatan Daerah secara *online* ke dalam sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Sarana dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran Pajak dari masyarakat / Subjek Pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah hingga dapat terlaksananya sistem informasi pembayaran secara *online*.

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat, dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di Daerah, maka pelaksanaan *online* oleh Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah melaksanakan sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak dengan sistem *online*, melaksanakan pengembangan usaha sehingga menambah perangkat dan sistem pembayaran, maka Badan Pendapatan Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem *online*, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran Pajak, Wajib Pajak memberitahukan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk menyambung atau memutuskan sistem *online* dimaksud.
- (3) Wajib Pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang tidak lagi melakukan usahanya di Daerah wajib melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Badan Pendapatan Daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan *online* yang ada.

Bagian Kedua
Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, meliputi :
 - a. Pajak Hotel, yaitu :
 - 1) ruangan (*room*);
 - 2) proses pencucian (*laundry*);
 - 3) telepon (*telephone*);
 - 4) pusat pelayanan bisnis (*business centre*);
 - 5) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - 6) pelayanan jasa penyelenggaraan acara (*banquet*);
 - 7) ruangan (*meeting room*); dan
 - 8) spa dan gym.
 - b. Pajak Restoran, yaitu :
 - 1) harga makanan / minuman;
 - 2) penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman (*food and beverage*); dan
 - 3) pembayaran dengan cara menggabungkan biaya-biaya (*room charge*).
 - c. Pajak Hiburan, yaitu :
 - 1) pembayaran dengan cara menggabungkan biaya-biaya (*room charge*);
 - 2) harga tanda masuk/ tarif/ biaya minimum (*minimum charge*)/ biaya tambahan (*cover charge*)/ minuman pertama (*first drink*) dan sejenisnya; dan
 - 3) pusat kebugaran (*fitness centre*).

- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak secara sistem *online*.
- (3) Penetapan Wajib Pajak secara sistem *online* dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk SKPD.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemasangan Alat dan/atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan akses dan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia dan/atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Badan Pendapatan Daerah melakukan pemantauan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Badan Pendapatan Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Permintaan data tambahan dan/atau penjelasan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat permintaan tersendiri.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkewajiban :
 - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak dari setiap Wajib Pajak;
 - b. data transaksi pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyimpan data transaksi pembayaran Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah berhak untuk :
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak secara *online* pada tempat usaha outlet Wajib Pajak; dan
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak wajib untuk :
 - a. memasukkan/ menginput data setiap transaksi pembayaran dari konsumen/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak secara *online* yang sudah terinstal/ terpasang/ tersambung dalam keadaan baik; dan

- c. melaporkan apabila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk :
- a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/*bill* pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban Perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
 - c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak; dan
 - d. mendapatkan jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan teguran tertulis dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran lisan oleh Wajib Pajak;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran I oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran II oleh Wajib Pajak.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagai tembusan.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Teguran III disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Badan Pendapatan Daerah berkoordinasi kepada :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal selama 3 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

BAB V PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam hal kesesuaian antara laporan Pajak dengan data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melegalisasi bon / *bill* pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 17